

Peningkatan Pemahaman Siswa MA Darul Ulum Kota Semarang Terhadap Transaksi Jual Beli Online Sesuai Dengan Aspek Peraturan Perundang-Undangan

Mukharom¹, Rico Setyo Nugroho², Yudhitiya Dyah Sukmadewi³, Tumanda Tamba⁴

^{1,2,3,4}

Fakultas Hukum Universitas Semarang

Email: mukharom@usm.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 22, 2026

Revised Oktober 24, 2026

Accepted Oktober 24, 2026

Kata Kunci:

E-Commerce, Jual Beli Online, Perlindungan Hukum, UU ITE, KUH Perdata.

Keywords:

E-Commerce, Online Commerce, Legal Protection, Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE), Indonesian Civil Code (KUHPPerdata).



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Mukharom, et.al Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong peningkatan transaksi jual beli online (*e-commerce*) yang memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait keabsahan perjanjian, kecakapan para pihak, tanggung jawab dalam transaksi, serta perlindungan hukum konsumen. Fenomena ini ditemukan pada siswa MA Darul Ulum Kota Semarang yang belum memahami secara memadai ketentuan hukum dalam transaksi jual beli online. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai jual beli online berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Metode yang digunakan adalah penyuluhan melalui ceramah, penyampaian contoh kasus, serta tanya jawab dan diskusi. Evaluasi dilakukan menggunakan kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta. Kegiatan dilaksanakan pada 25 April 2026 dengan melibatkan 30 siswa yang tergabung dalam OSIS MA Darul Ulum Kota Semarang. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai konsep *e-commerce*, aturan hukum transaksi online,

keabsahan perjanjian, barang yang dapat diperjualbelikan, serta dampak positif dan negatif transaksi online. Berdasarkan hasil kegiatan, penyuluhan hukum berperan penting dalam meningkatkan literasi hukum siswa agar mampu melakukan transaksi online secara bertanggung jawab, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ABSTRACT

The advancement of information technology has spurred the growth of online commerce (*e-commerce*), offering greater convenience for both sellers and buyers. However, this development also gives rise to legal issues—particularly concerning the validity of agreements, the legal capacity of the parties involved, transactional liability, and consumer legal protection. This phenomenon was observed among students at MA Darul Ulum in Semarang, who lacked an adequate understanding of the legal provisions governing online transactions. This community service initiative aimed to enhance students' understanding of online commerce in light of relevant legislation, specifically the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE) and the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata). The methodology employed included educational outreach through lectures, case studies, and interactive Q&A and discussion sessions. Evaluation was conducted using questionnaires administered before and after the activity to assess changes in the participants' level of understanding. The program took place on April 25, 2026, and involved 30 students who are members of the student council (OSIS) at MA Darul Ulum, Semarang. The evaluation results indicate an improvement in the

students' grasp of e-commerce concepts, the legal regulations governing online transactions, the validity of agreements, the types of goods that may be traded, and both the positive and negative impacts of online commerce. The findings suggest that legal outreach plays a crucial role in improving students' legal literacy, enabling them to engage in online transactions responsibly, safely, and in compliance with applicable laws.

Pendahuluan

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan maupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Di Indonesia telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan yaitu *ecommerce* atau yang lebih dikenal dengan *E-Commerce*. *E-commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. *E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

Pelaksanaan jual beli secara online dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk jasa yang dibelinya tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi pihak yang tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapat ganti rugi.

Pentingnya permasalahan hukum di bidang *E-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi internet. Oleh karena itu pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi internet yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE, kemudian diperbaharui melalui UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE.

Kontrak elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, dimana mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa "*transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak*". Ada juga permasalahan apabila jika dilihat dari sistem hukum perdata, dimana sahnya jual beli melalui internet masih belum dapat dikatakan sah dalam salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kecakapan para pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Karena dalam jual beli online seseorang tidak tahu apakah orang tersebut sudah cakap hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, sedangkan *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Pelaksanaan jual beli secara *online* dalam praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tetapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam hal ini, jelas KUHPerdata ini sebagai regulasi hukum perikatan non elektronik, sehingga asas ini

memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian dan menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian.

Berdasarkan kajian tersebut yang akan diuraikan dalam Pengabdian kepada Masyarakat agar permasalahan yang timbul dalam masyarakat, lebih khusus bagi siswa MA Darul Ulum Kota Semarang sangat relevan, dikarenakan konsumsi terhadap barang dan jasa yang disediakan di jual beli online kebanyakan konsumennya adalah kalangan remaja dan masih dikalangan sekolah menengah, Namun dalam memenuhi kebutuhan belum memahami akan peraturan dalam transaksi jual beli melalui internet. Untuk itu diambil judul “Transaksi Jual Beli Online sesuai dengan Aspek Peraturan Perundang-undangan.

Metode Pengabdian

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai pemahaman siswa MA Darul Ulum Kota Semarang terhadap Peningkatan Pemahaman Jual Beli Online sesuai dengan aspek Peraturan Perundang-undangan. Dilakukan dengan metode ceramah (Penyuluhan) dan tanya jawab atau diskusi.

- a. Metode pertama yang digunakan adalah metode ceramah. Adapun hal ini dilakukan melalui pemaparan materi yang terkait dengan peningkatan pemahaman siswa MA Darul Ulum Kota Semarang terhadap jual beli online sesuai dengan aspek hukum perdata.
- b. Metode yang kedua adalah tanya jawab atau diskusi. Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh siswa mengenai jual beli online yang sesuai dengan aspek hukum perdata.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pra survei dengan siswa MA Darul Ulum Kota Semarang ternyata mereka belum banyak memahami dan mengerti hukum jual beli online menurut aspek peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kegiatan ini penting untuk dilakukan, yang meliputi :

- a. Penyuluhan pemahaman tentang siswa dan tanggung jawabnya, dalam hal ini untuk mensosialisasikan UU ITE dan Hukum Perdata dan Peraturan lainnya.
- b. Pemberian contoh-contoh kasus.

Adapun pelaksanaan dan hasil kegiatan telah terlaksana sesuai dengan jadwal yaitu pada tanggal 25 April 2026, bertempat di gedung sekolah MA Darul Ulum Kota Semarang, dengan peserta seluruh siswa OSIS, materi yang disampaikan kepada peserta pengabdian kepada Masyarakat.

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik beberapa unsur dari *E-commerce*, yaitu:

- a. Ada kontrak dagang
- b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik
- c. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan
- d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan public

- e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau www
- f. Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional

Perjanjian *E-commerce* dikenal dua pelaku yaitu merchant/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan buyer/costumer/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

Permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli melalui internet (*E-Commerce*), Keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Disebutkan ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu: Kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, obyek tertentu dan suatu sebab yang halal. *E-commerce* merupakan metode perdagangan modern yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli, maka untuk terjadinya suatu kesepakatan sulit untuk diketahui dengan jelas kapan kesepakatan antara kedua belah pihak itu terjadi.

Selain itu, mengenai kecakapan kedua belah pihak juga dipertanyakan karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung maka tidak dapat diketahui dengan jelas kedua belah pihak tersebut cakap atau tidak menurut Undang-Undang. Biasanya secara umum yang dijumpai dalam hal tersebut, cara mengatasinya pelaku usaha dalam websitenya mencantumkan kategori umur atau didalam diperbolehkan untuk memasuki website tersebut atau didalam registrasi data pribadi konsumen dicantumkan seperti nomor KTP atau paspor dimana diharapkan dapat menjamin kecakapan seorang konsumen dalam bertansaksi.

Mengenai suatu sebab yang halal juga menjadi permasalahan dalam transaksi jual beli melalui internet. Sebab yang halal dalam Undang-Undang adalah tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Masalahnya barang yang diperdagangkan di internet beraneka ragam macam barang, dan ada barang disuatu Negara yang diperdagangkan tetapi disuatu Negara tertentu juga ada barang yang tidak boleh diperdagangkan. Cara mengatasi masalah ini dengan membuat peraturan yang melarang memperdagangkan barang-barang yang sesuai dengan aturan hukum positif di Indonesia atau mengadakan perjanjian antar Negara mengenai barang-barang yang boleh diperdagangkan di dunia maya.

Hasil Kuesioner Pengabdian Kepada Masyarakat Peningkatan Pemahaman Siswa MA Darul Ulum Kota Semarang Terhadap Jual Beli Online Sesuai dengan Aspek Peraturan Perundang-undangan

No.	Pertanyaan	Nilai Skor		
		Sebelum	Sesudah	Persentase Peningkatan Pengetahuan
1.	Apakah saudara mengetahui apa itu <i>E-commerce</i> ?			
	a. Tahu	00	30	100%
	b. Tidak Tahu	30	00	
2.	Apakah saudara mengetahui aturan hukum			

	tentang jual beli online ?			
	a. Tahu	05	30	
	b. Tidak Tahu	25	00	100%
3.	Apakah saudara mengetahui sahnyanya suatu jual beli online yang sesuai deng hukum perdata ?			
	a. Tahu	03	30	
	b. Tidak Tahu	27	00	100%
4.	Apakah saudara mengetahui barang-barang apa saja yang diperjual belikan secara online berdasarkan hukum perdata ?			
	a. Tahu	04	30	
	b. Tidak Tahu	26	00	100%
5.	Apakah saudara mengetahui dampak positif dan negatif adanya jual beli online ?			
	a. Tahu	03	30	100%
	b. Tidak Tahu	27	00	
Rata-rata				90%

Dari hasil data yang diperoleh tim, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman siswa MA Darul Ulum Kota Semarang tentang Jual beli online sesuai dengan aspek peraturan perundang-undangan, semua peserta tidak mengetahui, hal ini dapat dilihat dari data kuesioner yang dilakukan pra pelaksanaan, dari 30 peserta tidak tahu tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan hukum perdata yang mengatur tentang jual beli online, dan setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi, hasilnya meningkat 100% pemahamannya.
2. Pertanyaan selanjutnya tentang aturan hukum tentang jual beli online, pra pelaksana menghasilkan bahwa sebagian siswa MA Darul Ulum Kota Semarang mengetahui yaitu sebanyak 05 dari 30 peserta, kemudian semakin meningkat setelah pelaksanaan menjadi 30 siswa, artinya sudah sangat faham.
3. Sebagian besar dan hampir seluruhnya belum memahami sahnyanya suatu jual beli online yang sesuai dengan aspek peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari hasil pra pelaksana, sebagian kecil siswa tidak ada yang tahu, kemudian pemahaman siswa MA Darul Ulum Kota Semarang meningkat sesudah pelaksanaan dari tidak tahu menjadi tahu sebanyak 100 persen.
4. Pertanyaan selanjutnya mengenai hal yang terkait barang-barang apa saja yang diperjual belikan secara online berdasarkan hukum perdata, dari sekian peserta tidak mengetahuinya, pasca penyuluhan peserta pun semakin meningkat pemahamannya, dari hasil kuesioner dari yang tidak tahu 26 menjadi tahu sejumlah 30, meningkat 100 persen pemahamannya.

5. Dampak positif dan negatif adanya jual beli online. Dari pemahaman siswa sebagian besar belum memahinya, dari 15 peserta, hanya 3 yang mengetahuinya, selebihnya tidak tahu, setelah penyuluhan 100 persen faham.

Dari hasil kuisionar pre dan postes yang telah jalalankan dapat disimpulkan bahwa, keberadaan Undang-Undang tentang Informasi dan transaksi dan hukum perdata sebagai payung hukum jual beli online penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat mengetahui payung hukumnya dan masyarakat dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan, fokusnya terhadap transaksi jual beli online yang sehat dan bermanfaat.



Sambutan Mewakili Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang



Pengarahannya kepada siswa, sebelum materi disampaikan oleh Pak Mukharom



Foto Bersama dengan siswa MA Darul Ulum Kota Semarang Pasca Penyuluhan Hukum

Simpulan

Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, siswa Sekolah MA Darul Ulum Kota Semarang memperoleh informasi akan pemahaman mengenai aturan formal mengenai jual beli online sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hukum perdata dan peraturan lainnya. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, para siswa Sekolah MA Darul Ulum Kota Semarang belum memahami dan mengerti, kemudian setelah dilakukan penyuluhan para siswa MA Darul Ulum Kota Semarang bertambah wawasan. Dalam hal ini terjadi peningkatan pemahaman para siswa yang semula tahu

sedikit kemudian setelah penyuluhan menjadi tahu lebih banyak. Adanya kegiatan ini didukung respon dari guru dan siswa, maka diharapkan dapat melindungi dan mengaplikasikan dalam jual beli online sesuai dengan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Barkatullah, A. H., & Prasetyo, T. (2005). *Bisnis e-commerce: Studi sistem keamanan dan hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Ichsan, A. (n.d.). *Hukum perdata, hukum perjanjian dan persetujuan-persetujuan tertentu, perbuatan melanggar hukum, pembuktian dan pengertian dasar hukum acara perdata*. PT Pembimbing Masa.
- Khairandy, R. (2001). Pembaharuan hukum kontrak sebagai antisipasi transaksi elektronik commerce. *Jurnal Hukum UII*.
- Muhammad, A. K. (2002). *Hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2006). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Purwaningsih, E. (2010). *Hukum bisnis: Bab 4 transaksi e-commerce*. Ghalia Indonesia.
- Raharjo, H. (2003). *Cara pintar memilih dan mengajukan kredit*. Pustaka Yustisia.
- Ramli, A. M. (2004). *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Satrio, J. (2001). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian (Buku 1)*. Citra Aditya Bakti.
- Sautunninda, L. (2008). *Jual beli melalui internet (e-commerce): Kajian menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Salim, H. S. (2003). *Hukum kontrak dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Subekti. (2001). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.

